PROFESIONALISME KEPALA LINGKUNGAN DI KECAMATAN LEMBEH SELATAN KOTA BITUNG

SAMUEL S. A. PARERA

ABSTRAK

Kepala Lingkungan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah di wilayah terkecil dari Kelurahan memiliki peran yang strategis dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjembatani pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah, karenanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Lingkungan dituntut untuk profesional. Profesionalisme diukur dari kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami. Dari pendekatan tersebut, konsep profesionalisme dapat dilihat dari indikator: kreatifitas, (creativity), inovasi (innovation) dan Responsivitas (responsivity).

Penelitian ini disusun berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan informan yang berjumlah 48 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian Kepala Lingkungan di Kecamatan Lembeh Selatan belum profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilihat dari kurang kreatifnya Kepala Lingkungan dalam memberikan pelayanan, serta tidak adanya inovasi ataupun cara kerja baru yang dilakukan dalam memanfaatkan teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, diantaranya tingkat pendidikan yang masih rendah, kepemimpinan, pemahaman terhadap tugas dan fungsi, kompensasi, serta belum adanya evaluasi kinerja yang dapat diukur. Oleh karena itu perlu disusun suatu kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi Kepala Lingkungan agar dapat lebih memahami tugas dan fungsinya serta meningkatkan kompetensi.

Kata Kunci: Profesionalisme, Kepala Lingkungan

ABSTRACT

The head of the environment as an extension of the hand of the Government in the area of the smallest of the Wards have a strategic role in order to provide service to the community while bridging the implementation of Government programs and activities, therefore in carrying out the duties and functions of the head of the environment required for professionals. Professionalism is measured from the ability to perform the duties and functions of a high quality, the right time, and with the procedures that are easy to understand. Of the approach, the concept of professionalism can be seen from the indicator: creativity (creativity), innovation (innovation) and Responsiveness (responsivity).

This research was compiled based on qualitative research methods with data collection techniques in the form of observation, interview, documentation and technical analysis data used in this study is the analysis of qualitative data with the informant that add up to 48 people. The results showed that most heads of Environment in Lembeh South yet professional in carrying out the tasks and functions seen from less creative head of environment in providing services, as well as lack of innovation or new work being done in utilizing the technology. The factors that affect it, such as the level of education is still low, leadership, understanding of the tasks and functions, compensation, and yet the existence of measurable performance evaluation. Therefore need to be laid out an activity of coaching and training for the head of the environment in order to better understand the tasks and functions as well as increasing competence.

Keywords: Professionalism, Head Of Environment

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan tugas pekerjaan setiap individu dituntut untuk dapat bersikap dan bertindak profesional. Profesionalisme merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral. Apalagi terkait profesi di bidang pelayanan publik,

profesionalisme haruslah dijunjung tinggi demi tercapainya kepuasan masyarakat selaku pengguna jasa. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004).

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah adalah unsur lini kewilayahan dalam memberikan pelayanan publik, sebab Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam hal ini Kecamatan diharapkan mampu menunjukkan eksistensinya sebagai ujung tombak pelayanan publik. Sebagaimana perubahan kedudukan kecamatan dari wilayah administratif pemerintahan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974) menjadi wilayah kerja dari Perangkat Daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), maka tugas pokok dan fungsi camat sebagai pimpinan organisasi kecamatan pun berubah dari kepala wilayah, yang memiliki kekuasaan sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan menjadi perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat dalam wilayah kerja tertentu. Menurut Saduwasistiono (dalam Widodo, 2005: 190) bahwa sebagai unsur lini kewilayahan, camat menjalankan tugas pokok sebagai unsur lini yaitu to do, to act. Artinya kecamatan dijadikan sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat yang bersifat operasional dengan batas wilayah sebagai batas pemberian pelayanan.

Kecamatan sebagai organisasi instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik khususnya di bidang administrasi baik yang berkaitan dengan perizinan maupun non perizinan (KTP/e-KTP, KK, Akte Kelahiran/Kematian, Surat Tanah/Ahli Waris, IMB serta kebutuhan lainnya) dituntut bekerja secara profesional serta mampu secara cepat merespon aspirasi dan tuntutan publik dan perubahan lingkungan lainnya dengan cara kerja birokrasi yang lebih berorientasi kepada masyarakat dari pada berorientasi kepada atasan.

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan (PP Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 3 ayat 1). Dalam hal ini Kelurahan adalah suborganisasi Kecamatan, atau dengan kata lain Kecamatan terdiri dari beberapa Kelurahan.

Dalam kegiatannya Kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan yang mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Kepala Lingkungan yang lebih dikenal dengan sebutan Pala adalah nama lain dari Rukun Warga (RW) merupakan lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Kelurahan yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perkembangannya, seiring dengan kemajuan zaman, kelembagaan Lingkungan memegang peranan yang cukup sentral sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Bitung dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) terutama

dalam menjaga stabilitas-kondusif nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat yang terus dinamis dan menjadi unsur yang penting dalam menjembatani implementasi berbagai program Pemerintah Kota kepada masyarakat. Pemerintah Kota Bitung memiliki komitmen untuk terus mengembangkan kapasitas kelembagaan Lingkungan, salah satunya adalah dengan memberikan perhatian dalam bentuk pengalokasian dana dalam APBD yang diperuntukkan bagi pemberian biaya operasional Kepala Lingkungan.

Pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada fungsi pelayanan masyarakat, hendaknya dititikberatkan pada kelembagaan kemasyarakatan Lingkungan. Lembaga kemasyarakatan Lingkungan merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sangat disayangkan realita yang muncul di tengah masyarakat, ada banyak kasus dan keluhan masyarakat yang menunjukkan bahwa Kepala Lingkungan belum mampu menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara profesional.

Ketidakmampuan Kepala Lingkungan menjalankan perannya sebagai pemimpin di lingkup wilayahnya mengakibatkan sangat sulit untuk memberdayakan para Ketua RT juga masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan seperti Kerja Bakti ataupun penataan lingkungan menyambut perayaan hari-hari besar nasional, tak heran dalam beberapa momen Kerja Bakti hanya Kepala Lingkungan dan Ketua RT saja yang terlihat aktif.

Ketidakpahaman Kepala Lingkungan terhadap mekanisme/alur pelayanan seperti pengurusan tanah menyebabkan banyak warga yang harus bolak-balik dari kantor Kelurahan, Kecamatan juga Kantor Pertanahan tanpa ada kejelasan standar persyaratan ataupun prosedur apa yang harus mereka lengkapi. Salah satu yang menjadi isu aktual terkait penerbitan dokumen kependudukan, tanpa konfirmasi perihal dokumen yang dimiliki pernah didapati ada warga negara asing yang menerima Surat Keterangan Kependudukan, yang untungnya dapat dicegah sebelumnya oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Pertanahan di Kecamatan.

Ketidakmampuan sebagian besar Kepala Lingkungan untuk memanfaatkan teknologi khususnya pemanfaatan komputer untuk mengelola data, mengakibatkan sulit untuk mendapatkan data kependudukan yang valid dan sinkron untuk setiap klasifikasi laporan kependudukan, karena hingga saat ini pengumpulan data kependudukan masih manual. Belum lagi data-data lainnya yang dibutuhkan beberapa instansi teknis daerah; seperti data kemiskinan untuk Dinas Sosial, data rumah tidak layak huni untuk Dinas Permukiman, ataupun data tingkat pendidikan serta jumlah anak usia sekolah yang putus sekolah.

Ketidakmampuan Kepala Lingkungan untuk mengakses dan mengelola data dan informasi menyebabkan beberapa program Pemerintah seperti pengadaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), KUBE Sosial, Dana Bantuan Hibah Koperasi, pengentasan anak putus sekolah, serta banyak program Pemerintah lainnya belum dapat berjalan baik di masyarakat. Pun dengan surat keterangan/rekomendasi yang dibuat hanya dengan memanfaatkan blangko surat yang diperbanyak menyebabkan nama pemohon yang ditulis tangan pada surat keterangan/rekomendasi seringkali salah/tidak terbaca.

Belum profesionalnya Kepala Lingkungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pun diperparah lagi dengan berhembusnya isu pungutan liar dalam kepengurusan dokumen keterangan/rekomendasi oleh masyarakat. Belum lagi profesi ganda yang harus dikerjakan oleh Kepala Lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya akibat pendapatan lewat insentif Pala yang memang belum dapat memenuhi kebutuhan standar hidup (masih di bawah UMP).

Berdasarkan permasalahan tersebut serta pengalaman peneliti selama lima tahun bertugas di Kecamatan Lembeh Selatan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan Profesionalisme Kepala Lingkungan di Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung.

KAJIAN PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan mendefinisikan bahwa Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Adapun jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
- b. Lembaga Adat
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Lingkungan adalah lembaga kemasyarakatan yang sama dengan Rukun Warga (RW), Rukun Kampung (RK), Jaga, atau Dusun. Kepala Lingkungan/RW/RK/Jaga/Dusun (atau nama lain) merupakan unsur pembantu Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada bagian wilayah lingkungan/jaga/dusun dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

Terjadinya reformasi di Indonesia telah banyak mengubah paradigma pemerintahan, terutama sekali masalah-masalah yang terkait dengan pelimpahan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Menurut Kertapraja (2010; 384-385), "Sejak tahun 1999 Kepala Daerah di Indonesia, terutama Daerah Kabupaten dan Kota telah diserahkan lebih banyak kewenangan, atau urusan pemerintahan. Dengan demikian, Daerah mempunyai tanggung jawab jauh lebih besar dalam pelayanan publik. Dengan demikian, Pemerintah Daerah telah menjadi ujung tombak pelayanan publik, yang lebih luas lagi dalam proses pembangunan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mulai menyadari perlunya pelayanan publik dengan mencantumkannya dalam penjelasan umum, namun sayangnya tidak terdapat satupun pasal yang secara eksplisit "membunyikan" kata "pelayanan publik".

Baru dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pencerahan tentang pelayanan publik baru muncul, sejumlah pasal ditonjolkan dalam Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan pelayanan publik."

Lebih lanjut Kertapraja (2010; 384-385) menyatakan, "Kondisi umum pelaksanaan otonomi daerah mulai bergeser dari sistem sentralisasi ke dalam wujud otonomi daerah, yang fokusnya diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat, maka format otonomi adalah yang harus dikembangkan dalam rangka format otonomi daerah mengantisipasi era globalisasi dengan membangkitkan motivasi dan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, dari pihak pemerintah diperlukan berbagai perubahan orientasi yang lebih menekankan perlunya tindakantindakan sistem desentralisasi, deregulasi, debirokratisasi, antisipasi dan katalisasi. Perubahan orientasi inilah yang diharapkan akan mampu menghasilkan keikutsertaan masyarakat yang aktif dalam dunia pembangunan".

Himpunan masyarakat dalam bentuk RT dan Lingkungan /RW yang ada pada hampir seluruh wilayah Negara Indonesia ini tidak hanya dibentuk begitu saja oleh masyarakat, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan yang jelas.

Saparin (1986; 62), menyatakan bahwa: "Sistem organisasi kemasyarakatan RT/RW (Lingkungan) untuk sebagian besar wilayah tanah air kita sudah menjadi kenyataan hidup, sudah merupakan kebutuhan sosial untuk masyarakat kita yang kini nampak telah menerima sebagian konsepsi-konsepsi kehidupan modern. Ternyata sistem RT/RW (Lingkungan) tersebut bersifat sangat dinamis dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat baik dalam lingkungan wilayah Kota maupun untuk wilayah Pedesaan".

Pembentukan RT/RW (Lingkungan) sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memiliki maksud dan tujuan yang jelas, serta keberadaannya dianggap penting untuk membantu tugas Lurah dalam pelayanan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Di daerah, Pemerintah Kota/Kabupaten juga dapat mengeluarkan Peraturan Daerah, seperti halnya Pemerintah Kota Bitung yang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Maksud dan tujuan dari pembentukan RT/RW (Lingkungan) adalah membantu tugas Lurah dalam memberikan pelayanan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan, sehingga secara tidak langsung RT/RW (Lingkungan) ikut membantu menjalankan fungsi pemerintah. Seperti yang dinyatakan oleh Saparin (1986; 66), "Walaupun organisasi RT/RW (Lingkungan) bukan lembaga pemerintahan, namun dalam batas-batas tertentu berkewajiban memberi bantuan kepada aparat pemerintahan".

Menurut Wasistiono (2004;1), Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/Lingkungan) pada hakekatnya dapat diartikan ke dalam dua bentuk, yakni lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai organisasi sosial dan lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai entity sosial.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT/RW/Lingkungan) menurut Atmosudirdjo (1982;37) dalam aktivitasnya ikut membantu menjalankan fungsi pemerintah, dengan sendirinya lembaga kemasyarakatan (RT/RW/Lingkungan) akan menjalankan fungsi administrasi, yang dalam hal ini administrasi pemerintahan. Administrasi merupakan suatu yang terdapat di dalam organisasi, atau istilah Atmosudirdjo, pangkal tolak daripada administrasi itu organisasi.

Tugas Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/Lingkungan) menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 adalah membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/Lingkungan) mempunyai fungsi seperti diatur dalam Pasal 12 PP Nomor 73 Tahun 2005, yakni:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil secara partisipatif.
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat.
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya, serta keserasian lingkungan hidup.
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba), bagi remaja.
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.
- Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Selain memiliki fungsi, lembaga kemasyarakatan (*RT/RW/Lingkungan*) juga mempunyai kewajiban, yakni:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait.
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat.

e. Membantu Lurah dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan (*RT/RW/Lingkungan*) mempunyai kegiatan, menurut Pasal 14, yakni:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat.
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- c. Pengembangan kemitraan.
- d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup.
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa RT/RW (Lingkungan) memiliki tugas membantu pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Tugas tersebut dalam Pasal 15 dijabarkan dalam fungsi sebagai berikut:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Menurut Siagian (2000) bahwa Profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Artinya konsep profesionalisme dalam diri aparat diukur dari segi:

- a. Kreatifitas (creativity) yaitu kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi. Hal ini perlu diambil untuk mengakhiri penilaian miring masyarakat kepada birokrasi publik yang dianggap kaku dalam bekerja. Terbentuknya aparatur yang kreatif hanya dapat terjadi apabila; terdapat iklim yang kondusif yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk mencari ide baru dan konsep baru serta menerapkannya secara inovatif; adanya kesediaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan antara lain melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, karier dan penyelesaian permasalahan tugas.
- b. Inovasi (inovasi), Perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan dan menggunakan cara baru, metode kerja baru, dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan yang paling mendasar dari perilaku inovatif adalah rasa cepat puas terhadap hasil pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Responsivitas (responsivity) yaitu kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kepala Lingkungan yang lebih dikenal dengan sebutan Pala merupakan lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Kelurahan yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan

kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perkembangannya, seiring dengan kemajuan zaman, kelembagaan Lingkungan memegang peranan yang cukup sentral sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Bitung dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) terutama dalam menjaga stabilitas-kondusif nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat yang terus dinamis dan menjadi unsur yang penting dalam menjembatani implementasi berbagai program Pemerintah Kota kepada masyarakat. Pemerintah Kota Bitung memiliki komitmen untuk terus mengembangkan kapasitas kelembagaan Lingkungan, salah satunya adalah dengan memberikan perhatian dalam bentuk pengalokasian dana dalam APBD yang diperuntukkan bagi pemberian biaya operasional Kepala Lingkungan.

Salah satu tujuan dari pengalokasian dana dalam APBD yang diperuntukkan bagi Kepala Lingkungan bertujuan untuk menciptakan perubahan demi meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia khususnya sumber daya manusia yang ada di kelembagaan Lingkungan. Perubahan yang bertujuan untuk mempercepat laju pembangunan menuntut setiap sumber daya manusia atau aparatur pemerintahan beserta kelembagaan pemerintah seperti Lingkungan untuk lebih baik agar tercipta aparatur yang berkualitas. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, aparatur pemerintah beserta lembaga kemasyarakatan seperti Lingkungan merupakan aspek yang sangat penting di dalam peningkatan kualitas kinerja pemerintahan di daerah atau wilayah.

Pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada fungsi pelayanan masyarakat, hendaknya dititikberatkan pada kelembagaan kemasyarakatan Lingkungan. Lembaga kemasyarakatan Lingkungan merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Secara operasional peran Kepala Lingkungan di Kota Bitung adalah perpanjangan tangan dari Aparatur Kelurahan seperti tertuang dalam Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/130/2016 tentang Penetapan Kepala Lingkungan dan Ketua Rukun Tetangga Serta Pemberian Biaya Operasional, yang menyebutkan bahwa Kepala Lingkungan dan Ketua Rukun Tetangga adalah unsur pembantu pelaksana tugas Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu yang pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi Lurah.

METODE PENELITIAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan mendefinisikan bahwa Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung dimulai dari Bulan Januari sampai Mei 2017.

B. Metode Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan serta sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2003).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana profesionalisme Kepala Lingkungan di Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung. Maka fokus yang diambil peneliti berdasarkan indikator profesionalisme yang dikemukakan oleh Siagian (2000), yakni kreatifitas, inovasi dan Responsivitas.

D. Sumber Data

Arikunto (2006) menyatakan bahwa sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Selanjutnya untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan. Tiga tingkatan tersebut adalah:

- a. *Person*, yaitu sumber data yang biasa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
- b. Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak.
 Diam, misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, warna dan lain-lain.
 Bergerak, misalnya aktifitas, kinerja, laju kendaraan, ritme nyanyian, gerak tari, sajian sinetron, kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya.
- c. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda dan berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain. Adanya pengertian ini maka "paper" bukan terbatas hanya pada kertas sebagaimana terjemahan dari kata "paper" dalam bahasa Inggris, tetapi dapat berwujud batu, kayu, tulang, daun lontar dan sebagainya, yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi.

Sedangkan untuk cara memperolehnya, data tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber, yaitu informan yang merespon atau menjawab pertanyaan penulis dalam penelitian ini;
- Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang lebih dahulu memperoleh dan mengolahnya.

Memperhatikan uraian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini berupa wawancara yang diperoleh melalui informan dan dokumentasi.

E. Informan Penelitian

Memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, diperlukan informan yang dapat memberikan gambaran situasi dan kondisi yang sebenarnya. Informan dalam penelitian ini akan diambil secara *purposive sampling* meliputi:

1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pertanahan	1 orang
4.	Lurah	3 orang
5.	Kepala Lingkungan	21 orang
6.	Warga Masyarakat	21 orang
	Jumlah	48 orang

Sumber data atau informan yang diwawancarai berjumlah 48 orang. Pengambilan data ini berdasarkan kualitatif dengan salah satu sifatnya yaitu tidak terlalu mementingkan jumlah atau banyaknya informan/sampel responden, tetapi yang lebih dipentingkan ialah *content*, relevansi dan sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi (Arikunto, 2006)

F. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan, maka ada teknik di dalam proses pengumpulan data. Hal ini dilakukan agar bisa lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Menurut Sugiyono (2009) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan ke empatnya. Namun secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi.

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Estenberg dalam Sugiyono (2009), menjelaskan bahwa *a meeting of two persons exchange* information and idea through question and responses, resulting in communication of meaning about a topic. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dan topik tertentu.

Estenberg dalam Sugiyono (2009), juga mengemukakan beberapa macam wawancara:

a. Wawancara terstruktur (*structured interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Di dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah dipersiapkan.

b. Wawancara semi terstruktur (semi structured interview)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak melakukan wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Di dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.

c. Wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tak berstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan dinyatakan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Yaitu, penulis menggunakan pedoman wawancara terstruktur dengan pejabat yang berwenang yang telah ditentukan sebelumnya namun tidak menutup kemungkinan penulis menelusuri jawaban dari informan lain dengan pertanyaan non-terstruktur lainnya.

2. Dokumentasi

Arikunto (2006), menjelaskan bahwa dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Sugiyono (2009), menjelaskan tentang dokumen yaitu dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Hasil penelitian dari dokumentasi akan lebih kredibel atau dapat terpercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat atau autobiografi. Hasil penelitian ini juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, yaitu penulis menggunakan dokumen yang berbentuk tulisan dan dokumen yang berbentuk gambar.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2009) bahwa triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti sedang mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan dari berbagai sumber data.

Berdasarkan pengertian di atas teknik triangulasi yang penulis maksud untuk pengukuran keabsahan data dalam penelitian ini ialah pengukuran data wawancara dengan observasi, pengecekan data dengan observasi dan pengecekan data dengan wawancara. Ini dilakukan agar keabsahan data benar-benar kredibel.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai pada tahap tertentu, diperlukan data yang dianggap kredibel.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009), mengemukakan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Conclusion Drawing/Verification

Penulis berusaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

PEMBAHASAN

Distribusi hasil wawancara tentang Profesionalisme Kepala Lingkungan di Kecamatan Lembeh Selatan adalah sebagai berikut:

1. Profesionalisme dari Aspek Kreatifitas

Kreatifitas dari aparatur dalam hal ini Kepala Lingkungan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan di wilayah sangat diperlukan dalam memberikan solusi nyata terhadap dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Berdasarkan wawancara dengan 21 Kepala Lingkungan sebagai obyek penelitian dan warga masyarakat sebagai pengguna jasa didapati bahwa untuk beberapa segi pelayanan sebagian masyarakat cukup puas dengan kreatifitas Kepala Lingkungan diantaranya seperti pembayaran PBB secara menyicil yang dilaksanakan di Kelurahan Pancuran, cukup memudahkan masyarakat untuk melunasi tagihan SPT PBB tahunan mereka. Untuk memudahkan pengurusan Surat Keterangan/Rekomendasi, para Kepala Lingkungan menyediakan format surat tersebut, jadi masyarakat tidak perlu dipusingkan untuk meminta format surat dari Kelurahan sehingga waktu penyelesaian surat dapat lebih cepat, karena telah disediakan oleh Kepala Lingkungan namun konsekuensinya seringkali kesalahan penulisan atau tulisan yang salah terbaca. Ketika surat tersebut harus diproses di tingkat Kecamatan bahkan di tingkat Kota harus dikoreksi lagi. Parahnya, ketika pembuatan KTP atau KK, ketika sudah dicetak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ternyata ada nama atau data lain yang salah terbaca seperti yang pernah disampaikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Pertanahan di Kecamatan Lembeh Selatan. Belum lagi ada beberapa responden anggota masyarakat yang mengaku harus mengeluarkan uang sebagai kompensasi biaya fotokopi blangko format surat tersebut.

Hal lainnya terkait tugas Kepala Lingkungan untuk mengelola data kependudukan. Hasil wawancara dengan Camat, Sekcam dan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pertanahan di Kecamatan bahkan Lurah menyatakan cukup sulit untuk mendapatkan data riil karena kurang pahamnya Kepala Lingkungan dalam mengisi format data kependudukan. Ketidakmampuan sebagian besar Kepala Lingkungan untuk mengelola data secara elektronik (masih manual) membuat data jumlah penduduk yang seharusnya disampaikan secara rutin setiap bulannya seringkali terlambat bahkan sama sekali tidak dimasukkan. Kalaupun data tersebut dimasukkan seringkali didapat data penduduk di tiap klasifikasi didapati hasilnya berbeda/tidak sinkron. Kepala Lingkungan membawahi setidaknya dua orang Ketua Rukun Tetangga (RT). Untuk melaksanakan kegiatan pendataan seharusnya Kepala Lingkungan dapat memberdayakan Ketua RT secara berjenjang untuk mendapatkan data penduduk yang valid. "Data penduduk yang valid sangat penting dalam membantu Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan ataupun program dan kegiatan" demikian ungkapan Camat Lembeh Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sejauh ini dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, Kepala Lingkungan di Kecamatan Lembeh Selatan belum cukup kreatif dalam menjalankan tugas mereka.

2. Profesionalisme dari Aspek Inovasi

Inovasi sangat terkait dengan kemampuan aparatur untuk memberi solusi terkait permasalahan pelayanan publik dengan mencari, menemukan dan menggunakan metode kerja baru dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan wawancara terkait cara kerja Kepala Lingkungan dalam pelaksanaan tugas didapati bahwa aspek inovasi sama sekali belum terlihat. Kepala Lingkungan melaksanakan tugas sekedar menggunakan format yang sudah ada. Menggunakan format Surat yang sudah ada memang

cukup memudahkan dan mempercepat pelayanan, namun karena hanya ditulis dengan tangan, maka seringkali terjadi kesalahan penulisan ataupun tulisan yang salah terbaca.

Untuk mengelola data penduduk bulanan selayaknya tidak dibuat secara manual, karena cukup sulit mengelola data ataupun angka-angka yang cukup banyak dengan beberapa jenis klasifikasi secara manual mengakibatkan data sering tidak sinkron. "Sebaiknya dalam melaksanakan tugas Kepala Lingkungan dapat memanfaatkan teknologi seperti komputer, apalagi di tiap Kelurahan di Kecamatan Lembeh Selatan, mempunyai paling kurang dua unit personal komputer", demikian ungkap Sekretaris Kecamatan.

Hal menarik didapati ketika para Pala dihadapkan pada pertanyaan tentang jenis pelayanan publik terkait administrasi dan alur/mekanisme pelayanan semuanya memiliki jawaban yang nyaris berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu dilaksanakan sosialisasi ataupun bentuk pelatihan lainnya bagi Kepala Lingkungan untuk dapat memahami tugas dan fungsi mereka. Untuk melahirkan inovasi dalam pelayanan, aparatur sebaiknya harus mengetahui dulu apa tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa aspek inovasi dari Kepala Lingkungan di Kecamatan Lembeh Selatan dalam melaksanakan tugas belum terlihat.

3. Profesionalisme dari Aspek Responsivitas

Responsivitas sangat terkait dengan kemampuan aparatur untuk dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan merealisasikannya lewat program pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara tentang Responsivitas Kepala Lingkungan dalam menjawab kebutuhan masyarakat, secara umum masyarakat cukup puas dengan respon Kepala Lingkungan dalam menjawab setiap persoalan dalam masyarakat. Berbagai tanggapan masyarakat saat ditanya tentang tingkat kepuasan mereka terkait pelayanan yang dilaksanakan oleh Kepala Lingkungan mereka mengaku cukup puas. Pelayanan 1 x 24 jam yang dilaksanakan oleh Kepala Lingkungan membuat masyarakat merasa terayomi.

Tingkat kepuasan masyarakat itu dapat dilihat dari kepedulian ataupun peran aktif masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti di wilayah.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Profesionalnya Kepala Lingkungan di Kecamatan Lembeh Selatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Kecamatan Lembeh Selatan mempunyai 21 orang Kepala Lingkungan yang terdistribusi pada 7 Kelurahan. Meski terjadi tarik ulur terkait pengangkatan Kepala Lingkungan apakah itu harus dipilih melalui musyawarah Rukun Tetangga (RT) ataupun ditetapkan lewat Surat Keputusan namun patut disadari bahwa peran Kepala Lingkungan sangat penting dalam menjembatani pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota di tengah

masyarakat di wilayahnya. Karenanya profesionalisme Kepala Lingkungan sangatlah penting dalam menjaga keberlangsungan nilai dan norma dalam masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di wilayah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung tentang Profesionalisme Kepala Lingkungan maka didapati faktor-faktor yang menyebabkan belum profesionalnya Kepala Lingkungan, antara lain:

1. Tingkat Pendidikan

Rata-rata tingkat pendidikan Kepala Lingkungan di Kecamatan Lembeh Selatan masih cukup rendah, berdasarkan kondisi riil didapati bahwa dari 21 orang Kepala Lingkungan sebanyak 8 orang berpendidikan Sekolah Dasar (SD), 2 orang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sisanya 11 orang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat. Hal ini sangat signifikan mempengaruhi profesionalisme kerja Kepala Lingkungan di Kecamatan Lembeh Selatan.

Kecamatan Lembeh Selatan memang terdiri dari Kelurahan bukan Desa, namun jika dapat dijadikan bahan referensi tentang ketentuan yang mengatur persyaratan perangkat Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perangkat Desa berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat maka tentunya persyaratan itu tidak dapat dipenuhi oleh hampir setengah dari Kepala Lingkungan di Kecamatan Lembeh Selatan yang menjabat saat ini.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bagaimana cara seorang aparatur untuk dapat mengelola sumberdaya yang ada serta mempengaruhi orang lain – dalam hal ini para bawahannya (Ketua RT dan masyarakat) – sedemikian rupa untuk mencapai tujuan bersama. Dari informasi yang terkumpul dari masyarakat didapati bahwa masih ada Kepala Lingkungan yang belum mampu memberdayakan Ketua RT yang ada untuk memaksimalkan pelaksanaan tugasnya, terbukti dengan belum dapat diperoleh data penduduk bulanan yang valid secara rutin di tiap Kelurahan. Bahkan pada pelaksanaan kerja bakti di wilayah ataupun kegiatan kemasyarakatan lainnya masih kelihatan Kepala Lingkungan yang masih "one man shows" (bekerja sendiri).

3. Pemahaman Terhadap Tugas dan Fungsi

Hal menarik didapati ketika para Pala dihadapkan pada pertanyaan tentang jenis pelayanan publik terkait administrasi dan alur/mekanisme pelayanan semuanya memiliki jawaban yang nyaris berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Kepala Lingkungan belum memahami bahkan belum mengetahui apa tugas dan fungsinya, karenanya perlu dilaksanakan sosialisasi ataupun bentuk pelatihan lainnya bagi Kepala Lingkungan untuk dapat memahami tugas dan fungsi mereka.

4. Kompensasi

Berdasarkan Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/130/2016 disebutkan bahwa Biaya Operasional (Kompensasi) yang diperoleh untuk tiap Kepala Lingkungan adalah sejumlah Rp.1.750.000,00 sedangkan Ketua RT sebesar Rp. 1.250.000,00. Masih sangat jauh jika dibandingkan

dengan Tenaga Harian Lepas yang hanya bekerja pada jam kantor, yang mendapatkan insentif bulanan sebesar UMP yakni Rp.2.400.000,00. Tak heran ini menjadi pengeluhan sebagian besar Pala dan Ketua RT. Lebih ironis lagi bahwa ada Ketua RT yang menanggalkan jabatannya untuk menjadi Tenaga Harian Lepas.

5. Evaluasi Kinerja

Sebagaimana Pegawai Negeri Sipil yang dievaluasi kinerjanya lewat Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil setiap tahunnya; Tenaga Harian Lepas (THL) yang dievaluasi kinerjanya setiap tiga bulan sekali melalui Penilaian Kinerja; selayaknya Kepala Lingkungan pun memiliki format evaluasi kinerja yang dapat memacu Kepala Lingkungan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya untuk lebih baik lagi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan, maka didapati bahwa Kepala Lingkungan di Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung belum profesional dalam pelaksanaan tugasnya hal ini dapat dilihat dari:

MINISA

- a. Kurang kreatifnya Kepala Lingkungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya karena masih menggunakan format surat keterangan/rekomendasi yang sudah ada tanpa mengetiknya kembali ataupun dapat dilihat dari belum dapat diperolehnya data penduduk bulanan yang valid secara rutin.
- b. Tidak adanya inovasi dari Kepala Lingkungan dapat dilihat dari ketidakmampuan Kepala Lingkungan untuk memanfaatkan teknologi (komputer, smartphone) untuk memperlancar tugas dan meningkatkan kualitas hasil kerja mereka. Bahkan hal yang mendasar lagi didapati bahwa banyak dari mereka yang belum mengetahui tugas dan fungsinya.
- c. Meskipun dengan berbagai keterbatasan tetapi Kepala Lingkungan di Kecamatan Lembeh Selatan memiliki respon yang cukup baik dalam menanggapi dan melayani kebutuhan masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan belum profesionalnya Kepala Lingkungan, antara lain:

- a. Tingkat pendidikan
- b. Kepemimpinan
- c. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi
- d. Kompensasi
- e. Evaluasi Kinerja

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perekrutan Kepala Lingkungan kiranya dapat dipertimbangkan tingkat pendidikan yang bersangkutan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pendidikan cukup berpengaruh terhadap kualitas kinerja seseorang.

- 2. Perlu disusun suatu kegiatan dalam bentuk sosialisasi ataupun pelatihan bagi Kepala Lingkungan sebelum melaksanakan tugas, ataupun dalam pelaksanaan tugas agar mereka dapat mengetahui serta lebih memahami tugas dan fungsi mereka mengingat peran penting Kepala Lingkungan dalam mempercepat akselerasi pembangunan di Kota Bitung.
- 3. Selayaknya komponen aparatur lainnya (PNS dan THL) pada Pemerintah Kota Bitung yang memiliki penilaian kinerja ada baiknya jika Kepala Lingkungan pun memiliki format evaluasi penilaian kinerja yang dapat diukur.

DAFTAR PUSTAKA

Kertapraja, Koswara, E. 2010. *Pemerintahan Daerah: Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi*. Inner bekerja sama dengan Universitas Satyagama.

Miles, Matthew. B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis)*. *Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI Press.

Nawawi, Hadari. 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Universitas Press.

Saparin, Sumber. 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Siagian, Sondang P. 1994. Patologi Birokrasi. Jakarta: Galia Indonesia.

______. 2000. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.

Sugiyono, Prof. Dr. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

Wasistiono, Sadu, dkk. 2009. *Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan Dari Masa ke Masa*. Bandung: Fokus media

Widodo, Joko. 2005. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang: Bayumedia Publishing

Sumber-sumber lainnya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/130/2016 tentang Penetapan Kepala Lingkungan dan Ketua Rukun Tetangga Serta Pemberian Biaya Operasional